



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

PEMOHON, Perempuan, Lahir di Gilimanuk, tanggal 18 Juli 1981, umur 43 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Kabupaten Jembrana, dan Alamat elektronik -, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan meneliti surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 04 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 15 November 2024 dalam Register Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Nga, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari (almarhum) ALMARHUM;
- Bahwa Pemohon kawin sah menurut tata cara Agama Hindu dengan suami pemohon bernama ALMARHUM di Kabupaten Jembrana pada tahun 2001, sesuai dengan surat keterangan kawin/menikah No. -;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing seorang perempuan dan tiga (3) orang laki-laki yaitu yang bernama :
 1. ANAK 1, jenis kelamin Perempuan, lahir di Negara, pada tanggal 2 November 2003;

Halaman 1 dari 20 Penetapan Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Nga



2. ANAK 2, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Melaya pada tanggal 15 Januari 2005;
3. ANAK 3, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Melaya pada tanggal 1 Desember 2007;
4. ANAK 4, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Melaya pada tanggal 11 Oktober 2010;

- Bahwa suami pemohon ALMARHUM (almarhum) telah meninggal pada tanggal 25 Juli tahun 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : - tanggal 9 Juni 2023 dan sudah diaben;

- Bahwa Pemohon (PEMOHON), ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4 adalah ahli waris dari ALMARHUM;

- Bahwa sebelum meninggal atau semasa hidupnya suami pemohon ALMARHUM membeli 2 (dua) bidang tanah yaitu :

1. Tanah seluas 325 M2 yang terletak di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali yang telah dihibahkan kepada ahli warisnya yaitu PEMOHON, ANAK 3 dan ANAK 4 dan telah disertifikatkan dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NIB. - luas 325 M2 dengan atas nama Pemegang Hak PEMOHON, ANAK 3 dan ANAK 4;

2. Tanah seluas 1067 M2 yang terletak di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan SERTIFIKAT HAK MILIK No. - luas 1067 M2 dengan atas nama Pemegang Hak ALMARHUM;

- Bahwa sehingga suami pemohon ALMARHUM (almarhum) memiliki harta warisan berupa :

1. Tanah seluas 325 M2 yang terletak di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali yang telah dihibahkan kepada ahli warisnya yaitu PEMOHON, ANAK 3 dan ANAK 4 dan telah disertifikatkan dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NIB. - luas 325 M2 dengan atas nama Pemegang Hak PEMOHON, ANAK 3 dan ANAK 4;

Halaman 2 dari 20 Penetapan Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Nga



2. Tanah seluas 1067 M2 yang terletak di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan SERTIFIKAT HAK MILIK No. - luas 1067 M2 dengan atas nama Pemegang Hak ALMARHUM;

- Bahwa untuk kepentingan keluarga dan biaya pendidikan anak-anaknya, pemohon hendak menjual tanah hak miliknya tersebut yaitu tanah yang terletak di Desa Melaya, SERTIFIKAT HAK MILIK NIB. - luas 325 M2 dengan atas nama PEMOHON, ANAK 3 dan ANAK 4 dan Tanah seluas 1067 M2 yang terletak Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan SERTIFIKAT HAK MILIK No. - luas 1067 M2 dengan atas nama Pemegang Hak ALMARHUM;
- Bahwa oleh karena anak pemohon yaitu ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4 masih dibawah umur maka tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Pemohon sebagai ibu kandungnya berhak menjadi wali dari anak-anak Pemohon yang masih berada dibawah umur;
- Bahwa untuk kepentingan hukum, sepatutnya pemohon sebagai ibu kandung dari anak pemohon dipandang cakap untuk mewakili anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual tanah, SERTIFIKAT HAK MILIK NIB. - luas 325 M2 dengan atas nama PEMOHON, ANAK 3 dan ANAK 4 yang terletak di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan Tanah seluas 1067 M2 yang terletak di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan SERTIFIKAT HAK MILIK No. - luas 1067 M2 dengan atas nama Pemegang Hak ALMARHUM;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon untuk datang menghadap dimuka persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, selanjutnya memeriksa dan akhirnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Nga



2. Menetapkan demi hukum bahwa pemohon PEMOHON selaku ibu kandungnya yang mewakili kepentingan anaknya yang bernama ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4 yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah, SERTIFIKAT HAK MILIK NIB. - luas 325 M2 dengan atas nama PEMOHON, ANAK 3 dan ANAK 4 yang terletak di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan Tanah seluas 1067 M2 yang terletak di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan SERTIFIKAT HAK MILIK No. - luas 1067 M2 dengan atas nama Pemegang Hak ALMARHUM;

3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada pemohon;

Atau mohon penetapan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dalam permohonannya serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. **Fotokopi dari Asli**, Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama PEMOHON, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. **Fotokopi dari Asli**, Surat Keterangan Kawin/Menikah Nomor - tanggal 2 November 2024 atas nama PEMOHON, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. **Fotokopi dari Asli**, Kutipan Akta Kematian, Nomor - tanggal 9 Juni 2023, atas nama ALMARHUM, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. **Fotokopi dari Asli**, Kartu Keluarga Nomor - tanggal 17 Januari 2017, atas nama kepala keluarga PEMOHON, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. **Fotokopi dari fotokopi**, Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama ANAK 1, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Nga



6. **Fotokopi dari fotokopi**, Kartu Tanda Penduduk Nomor -, atas nama ANAK 2, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;

7. **Fotokopi dari Asli**, Surat Keterangan Domisili Nomor - tanggal 29 Oktober 2024, atas nama ANAK 3, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;

8. **Fotokopi dari Asli**, Surat Keterangan Domisili Nomor - tanggal 29 Oktober 2024, atas nama ANAK 4, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;

9. **Fotokopi dari Asli**, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor - tanggal 31 Desember 2012, atas nama ANAK 1, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;

10. **Fotokopi dari Asli**, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor - tanggal 31 Desember 2012, atas nama ANAK 2, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;

11. **Fotokopi dari Asli**, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor - tanggal 31 Desember 2012, atas nama ANAK 3, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;

12. **Fotokopi dari Asli**, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor - tanggal 31 Desember 2012, atas nama ANAK 4, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;

13. **Fotokopi dari Asli**, Sertifikat Hak Milik NIB. - atas nama pemegang hak PEMOHON, ANAK 3 dan ANAK 4, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;

14. **Fotokopi dari Asli**, Silsilah, tertanggal 26 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-14**;

15. **Fotokopi dari Asli**, Surat Pernyataan Perwalian atas nama PEMOHON, tanggal 26 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti **P-15**;

16. **Fotokopi dari Asli**, Sertifikat Hak Milik No. -, Desa Melaya, Luas 1067 M2 atas nama ALMARHUM, selanjutnya diberi tanda bukti **P-16**;

17. **Fotokopi dari Asli**, Surat Pernyataan Pembagian Tanah Warisan, atas nama PEMOHON, selanjutnya diberi tanda bukti **P-17**;

18. **Fotokopi dari Asli**, Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama PEMOHON, selanjutnya diberi tanda bukti **P-18**;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-18 bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon untuk lebih menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) orang yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. SAKSI 1, yang telah disumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan Pemohon adalah saksi sebagai perangkat desa dan Pemohon adalah warga;
- Bahwa saksi hadir sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan Ijin jual;
- Bahwa nama suami pemohon adalah ALMARHUM, dan suami pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Anak pemohon belum ada yang menikah, anak pertama sudah bekerja, anak kedua masih kuliah, anak ketiga dan keempat masih sekolah;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual tanah warisan untuk keperluan membayar hutang dan keperluan anak sekolah;
- Bahwa tanah-tanah tersebut telah memiliki sertifikat atas nama ALMARHUM;
- Bahwa lokasi tanah-tanah tersebut ada di Melaya;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2.-----SAKSI 2, yang telah disumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin jual;
- Bahwa nama suami pemohon adalah ALMARHUM, dan suami pemohon sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Anak pemohon belum ada yang menikah, anak pertama sudah bekerja, anak kedua masih kuliah, anak ketiga dan keempat masih sekolah;

-----Bahwa tujuan menjual tanah warisan untuk keperluan membayar hutang dan keperluan anak sekolah;

-----Bahwa Tanah tersebut telah memiliki sertifikat atas nama ALMARHUM;

--Bahwa Lokasi tanah di Melaya, kurang lebih 1 kilometer dari tempat tinggal pemohon dan yang lagi satu disebelah tanah tempat tinggal pemohon;

-----Bahwa tanah tersebut merupakan hasil membeli suami pemohon;

-----Bahwa anak-anak pemohon mengetahui tanah akan dijual untuk keperluan biaya sekolah dan membayar hutang;

-----Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan atas permohonan pemohon;

--Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

3.-----ANAK 1, tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi adalah salah satu anak dari Pemohon;

-----Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin jual;

-----Bahwa Pemohon hendak menjual tanah warisan dari bapak saksi;

-----Bahwa nama suami pemohon adalah ALMARHUM;

--Bahwa suami pemohon sudah meninggal pada tanggal 25 Juli 2016;

-----Bahwa saksi mengetahui pemohon akan menjual tanah;

-----Bahwa Pemohon menjual tanah akan digunakan untuk membayar hutang dan sebagai biaya pendidikan anak-anak pemohon;

-----Bahwa tidak ada yang keberatan pemohon menjual tanah;

--Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

4.-----ANAK 2, tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Penetapan Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi adalah salah satu anak dari Pemohon;
-----Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin jual;
-----Bahwa Pemohon hendak menjual tanah warisan dari bapak saksi;
-----Bahwa nama suami pemohon adalah ALMARHUM;
-- Bahwa suami pemohon sudah meninggal pada tanggal 25 Juli 2016;
-----Bahwa saksi mengetahui pemohon akan menjual tanah;
-----Bahwa Pemohon menjual tanah akan digunakan untuk membayar hutang dan sebagai biaya pendidikan anak-anak pemohon;
-----Bahwa tidak ada yang keberatan pemohon menjual tanah;
-- -Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

5.-----ANAK 3, tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi adalah salah satu anak dari Pemohon;
-----Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin jual;
-----Bahwa Pemohon hendak menjual tanah warisan dari bapak saksi;
-----Bahwa nama suami pemohon adalah ALMARHUM;
-- Bahwa suami pemohon sudah meninggal pada tanggal 25 Juli 2016;
-----Bahwa saksi mengetahui pemohon akan menjual tanah;
-----Bahwa Pemohon menjual tanah akan digunakan untuk membayar hutang dan sebagai biaya pendidikan anak-anak pemohon;
-----Bahwa tidak ada yang keberatan pemohon menjual tanah;
-- -Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

6.-----I Ketut Nugraha Sastrayana, tanpa disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi adalah salah satu anak dari Pemohon;
-----Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin jual;
-----Bahwa Pemohon hendak menjual tanah warisan dari bapak saksi;
-----Bahwa nama suami pemohon adalah ALMARHUM;
-- Bahwa suami pemohon sudah meninggal pada tanggal 25 Juli 2016;

Halaman 8 dari 20 Penetapan Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Nga



-----Bahwa saksi mengetahui pemohon akan menjual tanah;

-----Bahwa Pemohon menjual tanah akan digunakan untuk membayar hutang dan sebagai biaya pendidikan anak-anak pemohon;

-----Bahwa tidak ada yang keberatan pemohon menjual tanah;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon sebagai wali yang sah mewakili kepentingan para anak kandungnya yang bernama ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4, untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah dengan SERTIFIKAT HAK MILIK NIB. - luas 325 M2 dengan atas nama PEMOHON, ANAK 3 dan ANAK 4 yang terletak di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan Tanah seluas 1067 M2 yang terletak di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan SERTIFIKAT HAK MILIK No. - luas 1067 M2 dengan atas nama Pemegang Hak ALMARHUM;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-18 dan 6 (enam) orang saksi yaitu 1. Saksi SAKSI 1, 2. Saksi SAKSI 2, 3. Saksi ANAK 1, 4. Saksi ANAK 2, 5. Saksi ANAK 3, dan 6. Saksi ANAK 4;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Penetapan Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Nga



- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suaminya yaitu almarhum ALMARHUM pada tanggal 1 Agustus 2001, namun suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2016;
- Bahwa selama perkawinannya tersebut, Pemohon dan almarhum ALMARHUM memiliki 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama 1. ANAK 1, lahir di Negara tanggal 2 November 2003, sekarang berumur kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun, 2. ANAK 2, lahir di Melaya tanggal 15 Januari 2005, sekarang berumur kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun, 3. ANAK 3, lahir di Melaya tanggal 1 Desember 2007, sekarang berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun, dan 4. ANAK 4, lahir di Melaya tanggal 11 Oktober 2010, sekarang berumur kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Pemohon dan keempat anak Pemohon tersebut adalah Ahli Waris dari almarhum ALMARHUM;
- Bahwa dua orang anak Pemohon yang bernama ANAK 3 dan ANAK 4 tersebut saat ini masih dibawah umur sehingga belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa ALMARHUM memiliki satu bidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No. - tahun 2016, dengan masing-masing seluas 1067 m² (seribu enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan nama Pemegang Hak ALMARHUM dan NIB : -;
- Bahwa Pemohon, anak ANAK 3 dan anak ANAK 4 memiliki satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor NIB : -, luas 325 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi), dan nama Pemegang Hak PEMOHON, ANAK 3, dan ANAK 4 yang terletak di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
- Bahwa Pemohon hendak menjadi wali untuk mewakili kepentingan anak kandungnya yang masih dibawah umur untuk menjual kedua tanah tersebut;

Halaman 10 dari 20 Penetapan Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini mengalami kesulitan biaya untuk membayar hutang, menyekolahkan Anak-anak Pemohon dan membiayai kebutuhan hidup sehari-hari sejak suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama ANAK 3 dan ANAK 4 tersebut saat ini masih tinggal bersama Pemohon selaku Ibu kandungnya, sedangkan anak pemohon yang bernama ANAK 1 sudah bekerja di Denpasar dan anak Pemohon yang bernama ANAK 2 saat ini sedang kuliah di Denpasar dengan biaya dari Pemohon;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon tersebut sudah diketahui dan disetujui oleh keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Negara mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya termasuk perkara permohonan tentang perwalian sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 Jo Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok permasalahan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut, termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Negara untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Negara adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, dan tugas-tugas lain berdasarkan Undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di tempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair, dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu

Halaman 11 dari 20 Penetapan Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan (vide: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II MA RI Edisi 2007 Halaman 43);

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (voluntair), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only), dengan demikian perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri. Pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or differences with another party). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, sehingga bersifat ex parte;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara Voluntair yang memiliki dasar hukumnya baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun di dalam yurisprudensi (Vide: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II MA RI Edisi 2007 Halaman 44);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan tersebut di atas, terutama setelah diperhatikan bukti surat tertanda P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk dan P-4 tentang Kartu Keluarga, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, yang mana alamat tersebut masih di dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Negara. Selain itu, ternyata pokok permasalahan yang diajukannya oleh Pemohon adalah tentang penetapan sebagai wali yang mana prosedur itu sendiri ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan berlaku khususnya di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat

Halaman 12 dari 20 Penetapan Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tata Cara Penunjukan Wali yang mana akan dipertimbangkan lebih lanjut di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain masalah wilayah hukum, dalam Pasal 1 Angka (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali telah membatasi terkait dengan kompetensi absolute dari Pengadilan dalam menangani masalah permohonan menjadi wali, dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan "Pengadilan" dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi lainnya, maka dari itu jelaslah apabila agama yang dianut oleh Pemohon dan anak yang dimaksudkan adalah selain dari agama Islam, maka Permohonan terkait dengan Penunjukan Wali menjadi kewenangan absolute dari Pengadilan Negeri, dan berdasarkan bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk dan P-4 tentang Kartu Keluarga tersebut maka telah diketahui bahwa Pemohon dan anak yang dimintakan perwaliannya adalah beragama Hindu, dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan Pengadilan Negeri Negara mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa mengenai pokok permohonan Pemohon yaitu mengenai permohonan perwalian terhadap anak kandung Pemohon atas nama ANAK 2, ANAK 3, dan ANAK 4 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan utama yang ada dalam permohonan Pemohon, sebab suatu permohonan haruslah beralasan menurut hukum dan Pemohon juga harus mempunyai suatu kepentingan hukum (urgensi) atas diajukannya permohonannya tersebut. Terhadap hal tersebut, dipertimbangkan secara khusus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali sebagaimana ketentuan Pasal 50 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 13 dari 20 Penetapan Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (selanjutnya disebut PP Nomor 29 Tahun 2019), pengertian “Wali” adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak dan berdasarkan Pasal 1 Angka (3) PP Nomor 29 Tahun 2019 yang dimaksudkan dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua wali mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kuasa demikian merupakan Kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 2019, kewajiban “Wali” adalah :

1. Melakukan kuasa asuh Orang Tua;
2. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, yang terdiri atas;
3. Membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
4. Mengelola harta milik Anak untuk keperluan anak;
5. Mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Keterangan Kawin/Menikah yang dihubungkan dengan bukti surat P-14 berupa Silsilah

Halaman 14 dari 20 Penetapan Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Pemohon, ternyata benar bahwa Pemohon telah kawin dengan almarhum ALMARHUM pada tanggal 1 Agustus 2001 dan selama perkawinannya tersebut selama perkawinannya tersebut, Pemohon dan almarhum ALMARHUM memiliki 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama 1. ANAK 1, lahir di Negara tanggal 2 November 2003, sekarang berumur kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun (*vide* bukti surat P-9), 2. ANAK 2, lahir di Melaya tanggal 15 Januari 2005, sekarang berumur kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun (*vide* bukti surat P-10), 3. ANAK 3, lahir di Melaya tanggal 1 Desember 2007, sekarang berumur kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun (*vide* bukti surat P-11), dan 4. ANAK 4, lahir di Melaya tanggal 11 Oktober 2010, sekarang berumur kurang lebih 14 (empat belas) tahun (*vide* bukti surat P-12);

Menimbang, bahwa kemudian apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka (3) PP Nomor 29 Tahun 2019, maka dalam hal perwalian ini, yang dapat disebut sebagai anak dari keempat anak Pemohon adalah ANAK 3 dan ANAK 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor - tanggal 9 Juni 2023, atas nama ALMARHUM, ternyata benar saat ini suami Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2016, sehingga Pemohon saat ini yang mengasuh dan membesarkan semua anaknya seorang diri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca surat permohonan Pemohon maka permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bukan mengenai perwalian melainkan kuasa untuk mewakili kepentingan anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur dalam lingkup hubungan hukum keperdataan, yang dalam hal ini yaitu menjual dua bidang tanah yang terdiri dari dua sertifikat yaitu 1. Sertifikat Hak Milik No. - tahun 2016, dengan luas 1067 m² (seribu enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan nama Pemegang Hak ALMARHUM dan NIB : - dan 2. Sertifikat Hak Milik dengan Nomor NIB -, luas 325 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi), dan nama Pemegang Hak PEMOHON, ANAK 3, dan ANAK 4 yang terletak di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali (*vide* bukti surat P-13 dan bukti surat P-16);

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya

Halaman 15 dari 20 Penetapan Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kuasa demikian merupakan Kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan diatas prinsip atau asas *prudential*) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*Lex Scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi isu penting dalam permohonan *a quo* adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim hal yang perlu diperhatikan dalam mewakili kepentingan anak yang dibawah umur adalah apakah Pemohon dapat menjalankan kuasa sebagai orang tua terhadap anaknya, sehingga Hakim perlu menilai atas kesanggupan Pemohon dan itikad baiknya dalam mengurus diri maupun harta anak-anaknya yang ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Pemohon selaku Orang Tua telah dicabut kekuasaannya, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hukum Pemohon selaku orang tua yang hidup terlama dari anak yang masih di bawah umur dapat mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa tujuan Pemohon menjual tanah tersebut adalah untuk membayar hutang dan untuk

Halaman 16 dari 20 Penetapan Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai kehidupan sehari-hari dari Pemohon dan Para Anaknya oleh karena Pemohon hanya bekerja serabutan sedangkan suami Pemohon sebagai tulang punggung keluarga sudah meninggal, oleh karena itu dengan adanya keadaan Pemohon yang saat ini tidak memiliki Suami (orang tua tunggal), maka menurut Hakim, Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk menghidupi keluarga dan membesarkan anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-14 berupa silsilah keluarga Pemohon, yang juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon memang benar statusnya masih janda dan belum kawin keluar sehingga masih berada dalam lingkungan keluarga suaminya, dengan demikian menurut Hakim, Pemohon masih menjalankan kuasanya sebagai orang tua terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan Pemohon sangatlah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan lebih jelasnya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum angka 1 (satu), sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Pemohon terkait "Menetapkan demi hukum bahwa pemohon PEMOHON selaku ibu kandungnya yang mewakili kepentingan anaknya yang bernama ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4 yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah, SERTIFIKAT HAK MILIK NIB. - luas 325 M2 dengan atas nama PEMOHON, ANAK 3 dan ANAK 4 yang terletak di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan Tanah seluas 1067 M2 yang terletak di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan SERTIFIKAT HAK MILIK No. - luas

Halaman 17 dari 20 Penetapan Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1067 M2 dengan atas nama Pemegang Hak ALMARHUM", Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "*orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan anak itu menghendakinya*";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-18 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, bukti surat P-14 berupa Silsilah Keluarga, P-17 berupa Surat Pernyataan Pembagian Tanah Warisan, bukti surat P-13 dan P-16 berupa Sertifikat Hak Milik, serta keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa suami pemohon telah meninggal dunia dan terhadap dua bidang tanah yang terdiri dari dua sertifikat yaitu 1. Sertifikat Hak Milik No. 5519 tahun 2016, dengan luas 1067 m² (seribu enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan nama Pemegang Hak ALMARHUM dan NIB : - dan 2. Sertifikat Hak Milik dengan Nomor NIB : -, luas 325 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi), dan nama Pemegang Hak PEMOHON, ANAK 3, dan ANAK 4 yang terletak di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali tersebut Pemohon beserta anak-anaknya ingin menjual kedua tanah tersebut karena saat ini Pemohon dan anak-anaknya sangat membutuhkan uang dari hasil penjualan tanah tersebut untuk membayar hutang dan membiaya kehidupan sehari-hari dari Pemohon dan anak-anaknya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena tujuan Pemohon mewakili anaknya menjual kedua bidang tanah tersebut adalah semata-mata demi kepentingan dari anak-anak Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan tidak ada yang berkeberatan terhadap permohonan pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 tentang Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan para saksi yang dihadirkan Pemohon, telah diketahui anak kedua dari Pemohon yang bernama ANAK 2, lahir di Melaya tanggal 15 Januari 2005, sekarang berumur kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun dan sudah menjalani masa perkuliahan di Denpasar, sehingga hal tersebut

Halaman 18 dari 20 Penetapan Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Nga



apabila dikaitkan dengan pengertian dari “anak” yang telah disebutkan diatas, maka terhadap ANAK 2 tidak dapat dikatakan sebagai “anak” dan terhadap dirinya oleh Hukum telah dianggap dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat terhadap Petitum angka 2 (dua) dari Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian, dan oleh karena Pemohon dalam permohonannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum permohonan, maka redaksional petitum dalam permohonan yang dikabulkan dalam amar penetapan perlu disesuaikan agar penetapan ini dapat dijalankan dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon sesuai petitum ke-3 (ketiga) permohonan *a quo* yang mana besarnya termuat di dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai Orang Tua yang diberi kuasa untuk mewakili kedua anak Pemohon yang bernama ANAK 3 dan ANAK 4 dalam melakukan perbuatan hukum yaitu menjual harta warisan yang menjadi bagian dari kedua anak Pemohon berupa dua bidang tanah yang terdiri dari dua sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik No. - tahun 2016, dengan luas 1067 m² (seribu enam puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dengan nama Pemegang Hak ALMARHUM dan NIB : - dan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor NIB :

Halaman 19 dari 20 Penetapan Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Nga



-, dengan luas 325 m² (tiga ratus dua puluh lima meter persegi), dan nama Pemegang Hak PEMOHON, ANAK 3, dan ANAK 4 yang terletak di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Regy Trihardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Nga tanggal 15 November 2024, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., M.H.

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 50.000,-
3. PNBP	:	Rp. 10.000,-
4. Sumpah	:	Rp. 50.000,-
5. Materai	:	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah : Rp.160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Penetapan Permohonan Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Nga